



P U T U S A N

NOMOR : 29/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak :

Nama lengkap : A. Al. Am. Is alias Al bin Is;
Tempat lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/ 3 November 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bunne, Tanete Riaja Kabupaten Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2021 :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
6. Penahanan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
7. Perpanjangan Penahanan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2021

Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 11 September 2021 ;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dkk. Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pen.Pid-Anak/PPH/2021 /PN Bar tanggal 4 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Orang tua, yakni Ibu atas nama Ros;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Vanni

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Oktober 2021 Nomor : 29/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Mks tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Barru tanggal 27 September 2021 NO. Re . . . 27/BR/Eoh.2/09/2021, sebagai berikut ;

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa ia Anak A. AL. AM. IS ALIAS AL BIN IS pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kampung Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Anak dan Anak Korban US HN yang merupakan sepasang kekasih sejak sekitar bulan Maret 2021, kemudian sekitar akhir bulan Juni 2021 Anak dan korban melakukan hubungan badan di gudang SD Inpres Bunne,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Anak memasukkan kelaminnya kedalam alam kelamin korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga air mani korban keluar, dan di awal bulan Juli 2021 Anak dan korban kembali berhubungan badan ditempat yang sama yakni gudang SD Inpres Bunne. Selanjutnya pada akhir bulan Juli 2021 korban memberitahukan Anak jika dirinya positif hamil dan korban pun meminta Anak untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan korban tersebut, akan tetapi Anak meminta korban untuk memperlihatkan bukti jika korban benar-benar sedang hamil, lalu Anak juga mengatakan kepada korban jika benar korban hamil agar korban menggugurkan kandungannya dan Anak juga menyarankan korban membeli obat penggugur kandungan, dengan alasan Anak dan korban saat ini masih duduk dibangku sekolah dan belum siap memiliki seorang anak, akan tetapi korban tetap menolak untuk menggugurkan kandungannya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita korban menghubungi Anak melalui pesan singkat WhatsApp dengan nomor WA Anak 082293364564 sedangkan korban dengan nomor WA 085240141334, dan korban berkata kepada Anak **“kalo tidak ada kepastian mulai hari Kamis sampai hari Senin saya akan menyebarkan perkara kehamilan ku dan akan mengatakan kepada orang tua ku”**, dan saat itu Anak tetap memberikan saran kepada korban untuk menggugurkan kandungannya jika hal itu memang benar dan tetap menyarankan untuk membeli obat penggugur kandungan, akan tetapi korban tidak mau dan meminta untuk bertemu Anak besok (pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2021), akan tetapi Anak menolak dengan alasan Anak ingin membantu ayahnya mengecat tembok rumahnya, tetapi korban tetap mengirim pesan singkat WhatsApp dengan berkata **“jemputka besok didepan rumahnya neneknya Nabila”**. Kemudian Anak yang sedang istirahat sambil tidur-tiduran di kamarnya berfikir untuk membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam jika korban tidak mau menggugurkan kandungannya, akan tetapi karena Anak merasa takut jika membunuh korban dengan menggunakan senjata tajam, maka Anak merencanakan akan membunuh korban dengan cara menjepit leher korban dengan menggunakan kuncian lengan Anak saja hingga korban tewas, setelah Anak mengatur rencana tersebut kemudian Anak pun tertidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, korban kembali mengirimkan pesan singkat via WhatsApp kepada Anak dengan mengatakan "jemputka didepan rumah nenek nya Nabila", dan Anak pun mengambil motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi DP 6270 BK warna merah hitam dan helm warna hitam yang ada kaca depannya berfungsi menutupi wajah Anak, kemudian Anak langsung berangkat ketempat korban menunggu dengan menggunakan motor, lalu saat Anak sudah berada didepan rumah Nabila dan melihat korban duduk-duduk dipinggir jalan sedangkan Anak juga melihat Anak Saksi EL RT HEL Alias AN Binti EL HEL sedangkan duduk-duduk didepan rumahnya sambil bermain handphone yang posisi duduknya berseberangan dengan rumah Nabila, dan Anak sempat berbalik kearah Anak Saksi AT tetapi Anak saat itu memakai helm yang menutupi wajahnya, akan tetapi Anak Saksi AT masih mengenalinya karena pada saat itu Anak Saksi AT memanggil nama Anak sehingga Anak menoleh kearah Anak Saksi AT berada, kemudian Anak menyuruh korban untuk bergegas naik ke motor, lalu Anak membonceng korban dan membawanya ke Kampung Waenungnge, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, karena Anak merasa daerah tersebut adalah tempat yang cukup sepi untuk menyelesaikan masalahnya, lalu sekitar pukul 15.40 Wita Anak dan korban sampai ke Kampung Waenungnge, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, lalu Anak mengajak korban masuk kedalam semak-semak dengan tujuan agar terlindung dari penglihatan orang jika ada yang melintas dipinggir jalan, kemudian korban pun mengikuti Anak sampai kedalam semak-semak, lalu Anak dan korban membicarakan perihal kehamilan korban, kemudian Anak dan korban terlibat pertengkaran mulut karena korban tidak mau memperlihatkan bukti bahwa dirinya hamil dan juga korban tidak mau jika kandungannya digugurkan, lalu Anak yang sudah merencanakan sebelumnya jika korban tidak mau menggugurkan kandungannya maka Anak akan membunuh korban dengan cara menjepit leher korban dengan menggunakan kuncian lengan Anak hingga korban tewas, dengan demikian Anak pun menarik kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memiting / menjepit leher korban dengan lengan kanan Anak, dimana leher korban berada diantara lengan tangan bawah Anak, lalu Anak menjepit leher korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekuat tenaga agar leher korban rapat kebagian siku dan dada Anak sampai korban sulit bernafas, lalu korban meronta sambil berusaha melepaskan jepitan kuncian lengan Anak, dengan cara korban berusaha melepaskan lengan Anak dari leher korban sampai jilbab korban terlepas dan jatuh ke tanah, tetapi Anak tetap menjepit leher korban dengan kuncian lengannya pada leher korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Anak merasa korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Anak menjatuhkan korban ke tanah hingga jatuh tersungkur dengan bagian wajah yang terlebih dahulu jatuh ke tanah, lalu Anak yang masih melihat korban masih bergerak segera mencari batu disekitarnya dan menemukan batu sebesar cengkraman tangannya berbentuk bulat, kemudian Anak langsung menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian belakang kepala korban dengan posisi Anak yang masih berdiri sedangkan korban tersungkur tak berdaya sampai batu tersebut terpental setelah Anak melempari korban sebanyak satu kali, selanjutnya Anak yang masih melihat kaki korban yang bergerak satu kali lalu Anak segera mencari kembali batu lain yang berada disekitarnya kemudian menemukan satu batu besar yang bentuknya agak pipih yang kemudian Anak genggam dengan menggunakan telapak tangan kanan Anak, kemudian dengan posisi Anak yang sedikit jongkok langsung menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke kepala korban dibagian kepala belakang sebelah kiri sebanyak tiga kali, dan saat Anak sudah memastikan korban tidak bergerak maka Anak berhenti menghantamkan batu tersebut ke kepala korban, dan membuang batu tersebut di tanah, lalu Anak mengambil handphone milik korban yang tergeletak di tanah tidak jauh dari kaki korban, kemudian Anak bergegas pergi dengan membawa handphone korban dan kemudian Anak mengendarai motornya kembali ke rumah, akan tetapi saat perjalanan pulang ke rumah, Anak melewati sungai Manggottong dan membuang handphone korban ke sungai, lalu Anak bergegas pulang ke rumahnya untuk menyimpan helm, kemudian Anak pergi ke lapangan takraw.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, korban US HS ALIAS US BINTI BA meninggal dunia dengan trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan adanya memar pada otak.

Berdasarkan Surat Kematian Nomor : Kading/472.12/56/IX/2021 tanggal 09 September 2021, menerangkan bahwa atas nama US HS,



yang berjenis kelamin perempuan, berusia 14 (empat belas) tahun beralamat di Dusun BUNne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, disebabkan terdapat luka pada bagian kepala.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD La Patarai Kabupaten Barru Nomor : 800/014/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 08 September 2021, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Barru / Kepala Satuan Reserse Kriminal Nomor : A.902/33/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 31 Agustus 2021, yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

ANAMNASE :

Perlukaan Virtual :

- Tampak luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran panjang sembilan centimeter, lebar dua centimeter, tepi luka tampak rata.
- Tampak luka robek pada bagian belakang telinga kiri, dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter.
- Tampak luka robek pada lobus telinga kiri
- Tampak luka memar pada bagian dahi dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter.
- Tampak luka memar pada sekitar kelopak mata kanan
- Tampak luka lecet dan memar di sekitar leher.

Tanda-tanda asfiksia / anemis :

- Selaput kelopak mata : Pucat
- Bibir : tampak pucat
- Kuku tangan dan kaki : pucat

Kesimpulan :

Ditemukan tanda kekerasan fisik pada korban akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Nomor : VER/78/VII/2021/Forensik tanggal 07 September 2021, atas permintaan tertulis melalui surat Kepala Kepolisian Resor Barru Nomor : B/32/VII/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 28 Agustus 2021 tentang permintaan Visum Et Repertum atas nama US HS ALIAS US BINTI BT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. PEMERIKSAAN LUAR PADA JENAZAH :



1. Kepala :
 - a. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada kepala bagian tengah berukuran 3 (tiga) centimeter, kali 2 (dua) centimeter;
 - b. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada dahi sebelah kanan berukuran 3,5 (tiga koma lima) centimeter, kali 2 (dua) centimeter;
 - c. Tampak 1 (satu) lecet geser pada dahi bagian kiri berukuran 4,5 (empat koma lima) centimeter, kali 2 (dua) centimeter disekitar luka tampak memar;
2. Mata :
 - a. Mata kanan : kelopak mata terbuka, bola mata tampak menonjol, selaput bening (kornea) mata jernih, selaput putih mata (sklera) bewarna agak kemerahan, selaput lendir mata (konjungtiva) tampak bewarna merah dan terdapat bintik perdarahan dan tampak memar berukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter.
 - b. Mata kiri : kelopak mata terbuka, bola mata tampak menonjol , selaput bening (kornea) mata jernih, selaput putih mata (sklera) bewarna agak kemerahan selaput lendir mata (konjungtiva) tampak bewarna merah dan terdapat bintik perdarahan dan tampak memar berukuran 5 (lima) centimeter, tampak belatung dan pembusukan lanjut;
3. Pipi :
 - a. Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi bagian kiri berukuran 13 (tiga belas) centimeter, kali 9 (Sembilan) sentimeter, sekitar luka disertai luka lecet geser;
 - b. Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi bagian kanan berukuran 13 (tiga belas) centimeter, kali 10 (Sepuluh) sentimeter;
 - c. Tampak 1 (satu) luka lecet tekan bewarna kemerahan pada dagu bagian bawah sebelah kanan berukuran 0,5 (nol koma lima), kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
4. Hidung : Tampak mengeluarkan cairan bewarna merah kehitaman pada kedua lubang hidung kiri dan kanan.



5. Mulut : Tampak terbuka ukuran 4 (empat) sentimeter, bibir tampak kehitaman, tampak mengeluarkan cairan berwarna merah kehitaman, tampak belatung.
6. Gigi-geligi : tampak sesuai pertumbuhan dewasa.
7. Lidah : tampak tergigit berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
8. Dagum : tampak 1 (satu) luka lecet tekan berbentuk bulan sabit berwarna kemerahan pada dagu bagian bawah sebelah kanan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
9. Telinga :
 - a. Telinga kanan : bentuk utuh, daun telinga bagian bawah tampak luka memar berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, lubang telinga tampak mengeluarkan cairan berwarna merah kehitaman.
 - b. Telinga kiri : kulit berwarna sawo matang, tampak satu luka robek pada daun telinga bagian bawah dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, lubang telinga tampak mengeluarkan cairan berwarna merah kehitaman.
 - c. Tampak 1 (satu) luka tusuk terletak pada daun telinga kiri bagian belakang dengan ukuran 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, dasar luka otot dan dasar tulang dengan kedua sudut luka lancip.
10. Leher :
 - a. Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian tengah leher berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, sekitar luka tampak kemerahan, tampak belatung dan pembusukan lanjut.
 - b. Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian leher kanan berukuran 5,2 (lima koma dua) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, sekitar luka tampak kemerahan, tampak belatung dan pembusukan lanjut.
11. Pundak : tampak 1 (satu) luka memar pada pundak leher kanan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.



12. Dada : tampak pengelupasan kulit ari pada sebelah kanan, tampak tanda-tanda pembusukan pada dada kiri berwarna kehijauan.
13. Perut : tampak semetris, tampak tanda-tanda pembusukan pada bagian perut kiri dan kanan berwarna kehijauan.
14. Pinggang : tidak tampak kelainan
15. Bokong : tampak simetris tidak tampak kelainan
16. Ekstremitas atas :
 - a. Tampak 1 (satu) luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan sisi luar berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
 - b. Tampak 1 (satu) luka iris pada bagian tangan kanan sisi dalam berukuran 2 (dua) sentimeter, kali ,5 (nol koma lima) sentimeter.
 - c. Tampak 1 (satu) luka memar disertai lecet berbentuk setengah lingkaran pada pergelangan tangan kanan sisi dalam berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter.
17. Ekstremitas bawah :
 - a. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bagian lutut kanan berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
 - b. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bagian pergelangan kaki kanan berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.
18. Kelamin : vagina, selaput darah tampak tidak utuh, tampak luka robek lama pada arah jam 5 (lima) dan arah jam 7 (tujuh).
19. Punggung : tampak tanda lahir pada punggung berwarna kecoklatan berbentuk segitiga, tampak luka memar pada punggung bagian kiri berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter.
20. Lubang pelepasan (anus) : tampak mengeluarkan kotoran berwarna kehijauan, anus tampak pembusukan lanjut.

B. PEMERIKSAAN DALAM (AUTOPSI) PADA JENAZAH.

1. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan daerah



- perut 1,5 (satu koma lima) sentimeter, otot-otot berwarna kemerahan.
2. Tampak resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah atas, tampak resapan darah pada dinding dada sebelah kanan.
 3. Tampak patah tulang (fraktur) pada tulang dada, costa kedua bagian kiri.
 4. Trakea : tampak resapan darah pada trakea berwarna merah. Trakea bagian depan dan dalam terdapat fraktur (pata tulang) rawan tiroid.
 5. Jantung : selaput pembungkus jantung (pericardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan berwarna kuning bening, berat jantung kurang lebih 300 (tiga ratus) gram, jantung berukuran 12 (dua belas) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter
 6. Paru-paru :
 - a. Paru kanan : terdiri dari 3 (tiga) lobus bagian, berukuran panjang 13 (tiga belas) sentimeter dan lebar 11 (sebelas) sentimeter, berwarna kemerahan, perabaan kenyal, berat 210 (dua ratus sepuluh) gram.
 - b. Paru kiri : terdiri dari 2 (dua) lobus (bagian), berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 11 (sebelas) sentimeter, berwarna kemerahan, perabaan kenyal, berat 210 (dua ratus sepuluh) gram.
 7. Limpa : berwarna abu-abu keunguan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, berukuran panjang 13 (tiga belas) sentimeter, lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter, berat 75 (tujuh puluh lima) gram.
 8. Hati : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, berukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter, lebar 15 (lima belas) sentimeter, tebal 3 (tiga) sentimeter, berat 1,3 (satu koma tiga) gram.



9. Lambung : tidak berisi sisa makanan, tampak lambung berwarna hijau kecoklatan.
10. Usus halus : tampak berwarna kehijauan, tidak ada kelainan.
11. Usus besar : tampak berwarna kehijauan, tidak ada kelainan.
12. Ginjal :
 - a. Ginjal kanan berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, pada penampang tidak tampak kelainan tertentu, berat 180 (seratus delapan puluh) gram, berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
 - b. Ginjal kiri berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, pada penampang tidak tampak kelainan tertentu, berat 180 (seratus delapan puluh) gram, berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
13. Uterus (Rahim) : berwarna putih pucat berukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 8 (delapan) sentimeter, tampak memar pada serviks (mulut Rahim)
14. Kulit kepala : kulit kepala bagian dalam bagian belakang tampak resapan berwarna merah, meluas dari kanan kebagian depan berukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter. Tampak resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri berukuran 2 (dua) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter.
15. Tulang tengkorak kepala tampak resapan darah pada bagian kepala bagian tengah berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter, kali 6,7 (enam koma tujuh) sentimeter tanpa memar pada tulang tengkorak bagian kanan berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 6 (enam) sentimeter.
16. Otak besar berwarna putih keabu-abuan, tampak adanya resapan darah.
17. Otak kecil berwarna putih keabu-abuan tampak adanya resapan darah.
18. Batang otak berwarna putih keabuan, perabaan lunak, berat 100 (seratus) gram berukuran panjang 5,5 (lima koma lima)



sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, tebal 2 (dua) sentimeter, pada penampang tampak kemerahan.

19. Tulang-tulang : tulang belakang, tulang panggul, tulang-tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan patah pada tulang.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama US HS, berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih 14 (empat belas) tahun, perkiraan kematian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan akibat terhalangnya jalan nafas oleh karena penekanan yang kuat pada leher (pencekikan) oleh trauma tumpul dan diperberat oleh trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan adanyamemar pada otak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Anak AH AL AM IS ALIAS AL BIN IS pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kampung Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Anak dan Anak Korban US HS yang merupakan sepasang kekasih sejak sekitar bulan Maret 2021, kemudian sekitar akhir bulan Juni 2021 Anak dan korban melakukan hubungan badan di gudang SD Inpres Bunne, dengan cara Anak memasukkan kelaminnya kedalam alam kelamin korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga air mani korban keluar, dan di awal bulan Juli 2021 Anak dan korban kembali berhubungan badan ditempat yang sama yakni gudang SD Inpres Bunne. Selanjutnya pada akhir bulan Juli 2021 korban memberitahukan Anak jika dirinya positif hamil dan korban pun meminta Anak untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan korban tersebut, akan tetapi Anak meminta korban untuk memperlihatkan bukti jika korban benar-



benar sedang hamil, lalu Anak juga mengatakan kepada korban jika benar korban hamil agar korban menggugurkan kandungannya dan Anak juga menyarankan korban membeli obat penggugur kandungan, dengan alasan Anak dan korban saat ini masih duduk dibangku sekolah dan belum siap memiliki seorang anak, akan tetapi korban tetap menolak untuk menggugurkan kandungannya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita korban menghubungi Anak melalui pesan singkat WhatsApp dengan nomor WA Anak 082293364564 sedangkan korban dengan nomor WA 085240141334, dan korban berkata kepada Anak **“kali tidak ada kepastian mulai hari Kamis sampai hari Senin saya akan menyebarkan perkara kehamilan ku dan akan mengatakan kepada orang tua ku”**, dan saat itu Anak tetap memberikan saran kepada korban untuk menggugurkan kandungannya jika hal itu memang benar dan tetap menyarankan untuk membeli obat penggugur kandungan, akan tetapi korban tidak mau dan meminta untuk bertemu Anak besok (pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2021), akan tetapi Anak menolak dengan alasan Anak ingin membantu ayahnya mengecat tembok rumahnya, tetapi korban tetap mengirim pesan singkat WhatsApp dengan berkata **“jemputka besok.didepan rumahnya neneknya Nabila”**. Kemudian Anak yang sedang istirahat sambil tidur-tiduran di kamarnya berfikir untuk membunuh korban jika korban tidak mau menggugurkan kandungannya, setelah itu Anak pun tertidur.

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, korban kembali mengirimkan pesan singkat via WhatsApp kepada Anak dengan mengatakan “jemputka didepan rumah nenek nya Nabila”, dan Anak pun mengambil motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi DP 6270 BK warna merah hitam dan helm warna hitam yang ada kaca depannya berfungsi menutupi wajah Anak, kemudian Anak langsung berangkat ketempat korban menunggu dengan menggunakan motor, lalu saat Anak sudah berada didepan rumah Na dan melihat korban duduk-duduk dipinggir jalan sedangkan Anak juga melihat Anak Saksi EL RA HEL Alias AT Binti EL HEL sedangkan duduk-duduk didepan rumahnya sambil bermain handphone yang posisi duduknya berseberangan dengan rumah Nabila, dan Anak sempat berbalik kearah Anak Saksi AT tetapi Anak saat itu memakai helm yang menutupi wajahnya, akan tetapi Anak Saksi ANTI masih



mengenalinya karena pada saat itu Anak Saksi ANTI memanggil nama Anak sehingga Anak menoleh kearah Anak Saksi AT berada, kemudian Anak menyuruh korban untuk bergegas naik ke motor, lalu Anak membonceng korban dan membawanya ke Kampung Waenungnge, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, karena Anak merasa daerah tersebut adalah tempat yang cukup sepi untuk menyelesaikan masalahnya, lalu sekitar pukul 15.40 Wita Anak dan korban sampai ke Kampung Waenungnge, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, lalu Anak mengajak korban masuk kedalam semak-semak dengan tujuan agar terlindung dari penglihatan orang jika ada yang melintas dipinggir jalan, kemudian korban pun mengikuti Anak sampai kedalam semak-semak, lalu Anak dan korban membicarakan perihal kehamilan korban, kemudian Anak dan korban terlibat pertengkaran mulut karena korban tidak mau memperlihatkan bukti bahwa dirinya hamil dan juga korban tidak mau jika kandungannya digugurkan, dengan demikian Anak pun menarik kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memiting / menjepit leher korban dengan lengan kanan Anak, dimana leher korban berada diantara lengan tangan bawah Anak, lalu Anak menjepit leher korban dengan sekuat tenaga agar leher korban rapat kebagian siku dan dada Anak sampai korban sulit bernafas, lalu korban meronta sambil berusaha melepaskan jepitan kuncianlengan Anak, dengan cara korban berusaha melepaskan lengan Anak dari leher korban sampai jilbab korban terlepas dan jatuh ke tanah, tetapi Anak tetap menjepit leher korban dengan kuncian lengannya pada leher korban sampai Anak merasa korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Anak menjatuhkan korban ke tanah hingga jatuh tersungkur dengan bagian wajah yang terlebih dahulu jatuh ke tanah, lalu Anak yang masih melihat korban masih bergerak segera mencari batu disekitarnya dan menemukan batu sebesar cengkaman tangannya berbentuk bulat, kemudian Anak langsung menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian belakang kepada korban dengan posisi Anak yang masih berdiri sedangkan korban tersungkur tak berdaya sampai batu tersebut terpental setelah Anak melempari korban sebanyak satu kali, selanjutnya Anak yang masih melihat kaki korban yang bergerak satu kali lalu Anak segera mencari kembali batu lain yang berada disekitarnya kemudian menemukan satu batu besar yang bentuknya



agak pipih yang kemudian Anak genggam dengan menggunakan telapak tangan kanan Anak, kemudian dengan posisi Anak yang sedikit jongkok langsung menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke kepala korban dibagian kepada belakang sebelah kiri sebanyak tiga kali, dan saat Anak sudah memastikan korban tidak bergerak maka Anak berhenti menghantamkan batu tersebut ke kepala korban, dan membuang batu tersebut di tanah, lalu Anak mengambil handphone milik korban yang tergeletak di tanah tidak jauh dari kaki korban, kemudian Anak bergegas pergi dengan membawa handphone korban dan kemudian Anak mengendarai motornya kembali ke rumah, akan tetapi saat perjalanan pulang ke rumah, Anak melewati sungai Manggottong dan membuang handphone korban ke sungai, lalu Anak bergegas pulang ke rumahnya untuk menyimpan helm, kemudian Anak pergi ke lapangan takraw.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, korban US HS ALIAS US BINTI BT meninggal dunia dengan trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan adanya memar pada otak.

Berdasarkan Surat Kematian Nomor : Kading/472.12/56/IX/2021 tanggal 09 September 2021, menerangkan bahwa atas nama US HS, yang berjenis kelamin perempuan, berusia 14 (empat belas) tahun beralamat di Dusun BUne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, disebabkan terdapat luka pada bagian kepala.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD La Patarai Kabupaten Barru Nomor : 800/014/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 08 September 2021, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Barru / Kepala Satuan Reserse Kriminal Nomor : A.902/33/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 31 Agustus 2021, yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

ANAMNASE :

Perlukaan Virtual :

- Tampak luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran panjang sembilan centimeter, lebar dua centimeter, tepi luka tampak rata.
- Tampak luka robek pada bagian belakang telinga kiri, dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter.
- Tampak luka robek pada lobus telinga kiri



- Tampak luka memar pada bagian dahi dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter.
- Tampak luka memar pada sekitar kelopak mata kanan
- Tampak luka lecet dan memar di sekitar leher.

Tanda-tanda asfiksia / anemis :

- Selaput kelopak mata : Pucat
- Bibir : tampak pucat
- Kuku tangan dan kaki : pucat

Kesimpulan :

Ditemukan tanda kekerasan fisik pada korban akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Nomor : VER/78/VII/2021/Forensik tanggal 07 September 2021, atas permintaan tertulis melalui surat Kepala Kepolisian Resor Barru Nomor : B/32/VII/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 28 Agustus 2021 tentang permintaan Visum Et Repertum atas nama USN HS ALIAS US BINTI BT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. PEMERIKSAAN LUAR PADA JENAZAH :

1. Kepala :

- a. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada kepala bagian tengah berukuran 3 (tiga) centimeter, kali 2 (dua) centimeter;
- b. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada dahi sebelah kanan berukuran 3,5 (tiga koma lima) centimeter, kali 2 (dua) centimeter;
- c. Tampak 1 (satu) lecet geser pada dahi bagian kiri berukuran 4,5 (empat koma lima) centimeter, kali 2 (dua) centimeter disekitar luka tampak memar;

2. Mata :

- a. Mata kanan : kelopak mata terbuka, bola mata tampak menonjol, selaput bening (kornea) mata jernih, selaput putih mata (sklera) bewarna agak kemerahan, selaput lendir mata (konjungtiva) tampak bewarna merah dan terdapat bintik perdarahan dan tampak memar berukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter.



- b. Mata kiri : kelopak mata terbuka, bola mata tampak menonjol , selaput bening (kornea) mata jernih, selaput putih mata (sklera) bewarna agak kemerahan selaput lendir mata (konjungtiva) tampak bewarna merah dan terdapat bintik perdarahan dan tampak memar berukuran 5 (lima) centimeter, tampak belatung dan pembusukan lanjut;
3. Pipi :
- a. Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi bagian kiri berukuran 13 (tiga belas) centimeter, kali 9 (Sembilan) sentimeter, sekitar luka disertai luka lecet geser;
- b. Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi bagian kanan berukuran 13 (tiga belas) centimeter, kali 10 (Sepuluh) sentimeter;
- c. Tampak 1 (satu) luka lecet tekan bewarna kemerahan pada dagu bagian bawah sebelah kanan berukuran 0,5 (nol koma lima), kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
4. Hidung : Tampak mengeluarkan cairan bewarna merah kehitaman pada kedua lubang hidung kiri dan kanan.
5. Mulut : Tampak terbuka ukuran 4 (empat) sentimeter, bibir tampak kehitaman, tampak mengeluarkan cairan bewarna merah kehitaman, tampak belatung.
6. Gigi-geligi : tampak sesuai pertumbuhan dewasa.
7. Lidah : tampak tergigit berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
8. Dagum : tampak 1 (satu) luka lecet tekan berbentuk bulan sabit bewarna kemerahan pada dagu bagian bawah sebelah kanan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
9. Telinga :
- a. Telinga kanan : bentuk utuh, daun telinga bagian bawah tampak luka memar berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, lubang telinga tampak mengeluarkan cairan bewarna merah kehitaman.
- b. Telinga kiri : kulit bewarna sawo matang, tampak satu luka robek pada daun telinga bagian bawah dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter , lebar 1 (satu)



sentimeter, lubang telinga tampak mengeluarkan cairan berwarna merah kehitaman.

- c. Tampak 1 (satu) luka tusuk terletak pada daun telinga kiri bagian belakang dengan ukuran 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, dasar luka otot dan dasar tulang dengan kedua sudut luka lancip.

10. Leher :

- a. Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian tengah leher berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, sekitar luka tampak kemerahan, tampak belatung dan pembusukan lanjut.
- b. Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian leher kanan berukuran 5,2 (lima koma dua) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, sekitar luka tampak kemerahan, tampak belatung dan pembusukan lanjut.

11. Pundak : tampak 1 (satu) luka memar pada pundak leher kanan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.

12. Dada : tampak pengelupasan kulit ari pada sebelah kanan, tampak tanda-tanda pembusukan pada dada kiri berwarna kehijauan.

13. Perut : tampak semetris, tampak tanda-tanda pembusukan pada bagian perut kiri dan kanan berwarna kehijauan.

14. Pinggang : tidak tampak kelainan

15. Bokong : tampak simetris tidak tampak kelainan

16. Ekstremitas atas :

- a. Tampak 1 (satu) luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan sisi luar berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
- b. Tampak 1 (satu) luka iris pada bagian tangan kanan sisi dalam berukuran 2 (dua) sentimeter, kali ,5 (nol koma lima) sentimeter.
- c. Tampak 1 (satu) luka memar disertai lecet berbentuk setengah lingkaran pada pergelangan tangan kanan sisi dalam berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter.

17. Ekstremitas bawah :



- a. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bagian lutut kanan berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
- b. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bagian pergelangan kaki kanan berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.
18. Kelamin : vagina, selaput darah tampak tidak utuh, tampak luka robek lama pada arah jam 5 (lima) dan arah jam 7 (tujuh).
19. Punggung : tampak tanda lahir pada punggung berwarna kecoklatan berbentuk segitiga, tampak luka memar pada punggung bagian kiri berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter.
20. Lubang pelepasan (anus) : tampak mengeluarkan kotoran berwarna kehijauan, anus tampak pembusukan lanjut.

B. PEMERIKSAAN DALAM (AUTOPSI) PADA JENAZAH.

1. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan daerah perut 1,5 (satu koma lima) sentimeter, otot-otot berwarna kemerahan.
2. Tampak resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah atas, tampak resapan darah pada dinding dada sebelah kanan.
3. Tampak patah tulang (fraktur) pada tulang dada, costa kedua bagian kiri.
4. Trakea : tampak resapan darah pada trakea berwarna merah. Trakea bagian depan dan dalam terdapat fraktur (pata tulang) rawan tiroid.
5. Jantung : selaput pembungkus jantung (pericardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan berwarna kuning bening, berat jantung kurang lebih 300 (tiga ratus) gram, jantung berukuran 12 (dua belas) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter.
6. Paru-paru :
 - c. Paru kanan : terdiri dari 3 (tiga) lobus bagian, berukuran panjang 13 (tiga belas) sentimeter dan lebar 11 (sebelas) sentimeter, berwarna kemerahan,



perabaan kenyal, berat 210 (dua ratus sepuluh) gram.

d. Paru kiri : terdiri dari 2 (dua) lobus (bagian), berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 11 (sebelas) sentimeter, bewarna kemerahan, perabaan kenyal, berat 210 (dua ratus sepuluh) gram.

7. Limpa : bewarna abu-abu keunguan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang bewarna merah, berukuran panjang 13 (tiga belas) sentimeter, lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter, berat 75 (tujuh puluh lima) gram.

8. Hati : bewarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang bewarna merah kecoklatan, berukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter, lebar 15 (lima belas) sentimeter, tebal 3 (tiga) sentimeter, berat 1,3 (satu koma tiga) gram.

9. Lambung : tidak berisi sisa makanan, tampak lambung bewarna hijau kecoklatan.

10. Usus halus : tampak bewarna kehijauan, tidak ada kelainan.

11. Usus besar : tampak bewarna kehijauan, tidak ada kelainan.

12. Ginjal :

a. Ginjal kanan bewarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, pada penampang tidak tampak kelainan tertentu, berat 180 (seratus delapan puluh) gram, berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter.

b. Ginjal kiri bewarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, pada penampang tidak tampak kelainan tertentu, berat 180 (seratus delapan puluh) gram, berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter.

13. Uterus (Rahim) : bewarna putih pucat berukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 8 (delapan) sentimeter, tampak memar pada serviks (mulut Rahim)



14. Kulit kepala : kulit kepala bagian dalam bagian belakang tampak resapan bewarna merah, meluas dari kanan kebagian depan berukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter. Tampak resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri berukuran 2 (dua) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter.
15. Tulang tengkorak kepala tampak resapan darah pada bagian kepala bagian tengah berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter, kali 6,7 (enam koma tujuh) sentimeter tanpa memar pada tulang tengkorak bagian kanan berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 6 (enam) sentimeter.
16. Otak besar bewarna putih keabu-abuan, tampak adanya resapan darah.
17. Otak kecil bewarna putih keabu-abuan tampak adanya resapan darah.
18. Batang otak bewarna putih keabuan, perabaan lunak, berat 100 (seratus) gram berukuran panjang 5,5 (lima koma lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, tebal 2 (dua) sentimeter, pada penampang tampak kemerahan.
19. Tulang-tulang : tulang belakang, tulang panggul, tulang-tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan patah pada tulang.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama US HS, berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih 14 (empat belas) tahun , perkiraan kematian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan akibat terhalangnya jalan nafas oleh karena penekanan yang kuat pada leher (pencekikan) oleh trauma tumpul dan diperberat oleh trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan adanya memar pada otak.

Perbuatan Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Anak AH AL AM IS ALIAS AL BIN IS pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 Wita, atau setidaknya pada



waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kampung Waenungge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal Anak dan Anak Korban US HS yang merupakan sepasang kekasih sejak sekitar bulan Maret 2021, kemudian sekitar akhir bulan Juni 2021 Anak dan korban melakukan hubungan badan di gudang SD Inpres Bunne, dengan cara Anak memasukkan kelaminnya kedalam alam kelamin korban dengan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga air mani korban keluar, dan di awal bulan Juli 2021 Anak dan korban kembali berhubungan badan ditempat yang sama yakni gudang SD Inpres Bunne. Selanjutnya pada akhir bulan Juli 2021 korban memberitahukan Anak jika dirinya positif hamil dan korban pun meminta Anak untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan korban tersebut, akan tetapi Anak meminta korban untuk memperlihatkan bukti jika korban benar-benar sedang hamil, lalu Anak juga mengatakan kepada korban jika benar korban hamil agar korban menggugurkan kandungannya dan Anak juga menyarankan korban membeli obat penggugur kandungan, dengan alasan Anak dan korban saat ini masih duduk dibangku sekolah dan belum siap memiliki seorang anak, akan tetapi korban tetap menolak untuk menggugurkan kandungannya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita korban menghubungi Anak melalui pesan singkat WhatsApp dengan nomor WA Anak 082293364564 sedangkan korban dengan nomor WA 085240141334, dan korban berkata kepada Anak **"kalo tidak ada kepastian mulai hari Kamis sampai hari Senin saya akan menyebarkan perkara kehamilan ku dan akan mengatakan kepada orang tua ku"**, dan saat itu Anak tetap memberikan saran kepada korban untuk menggugurkan kandungannya jika hal itu memang benar dan tetap menyarankan untuk membeli obat penggugur kandungan, akan tetapi korban tidak mau dan meminta untuk bertemu Anak besok (pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2021), akan tetapi Anak menolak



dengan alasan Anak ingin membantu ayahnya mengecat tembok rumahnya, tetapi korban tetap mengirim pesan singkat WhatsApp dengan berkata **"jemputka besok.didepan rumahnya neneknya Nabila"**. Kemudian Anak yang sedang istirahat sambil tidur-tiduran di kamarnya berfikir untuk membunuh korban jika korban tidak mau menggugurkan kandungannya, setelah itu Anak pun tertidur.

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, korban kembali mengirimkan pesan singkat via WhatsApp kepada Anak dengan mengatakan "jemputka didepan rumah nenek nya Nabila", dan Anak pun mengambil motor Yamaha Mio 125 Nomor Polisi DP 6270 BK warna merah hitam dan helm warna hitam yang ada kaca depannya berfungsi menutupi wajah Anak, kemudian Anak langsung berangkat ketempat korban menunggu dengan menggunakan motor, lalu saat Anak sudah berada didepan rumah Nabila dan melihat korban duduk-duduk dipinggir jalan sedangkan Anak juga melihat Anak Saksi EL RA HEL Alias AT Binti EL HEL sedang duduk-duduk didepan rumahnya sambil bermain handphone yang posisi duduknya berseberangan dengan rumah Nabila, dan Anak sempat berbalik kearah Anak Saksi AT tetapi Anak saat itu memakai helm yang menutupi wajahnya, akan tetapi Anak Saksi AT masih mengenalinya karena pada saat itu Anak Saksi AT memanggil nama Anak sehingga Anak menoleh kearah Anak Saksi AT berada, kemudian Anak menyuruh korban untuk bergegas naik ke motor, lalu Anak membonceng korban dan membawanya ke Kampung Waenungnge, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, karena Anak merasa daerah tersebut adalah tempat yang cukup sepi untuk menyelesaikan masalahnya, lalu sekitar pukul 15.40 Wita Anak dan korban sampai ke Kampung Waenungnge, Desa Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, lalu Anak mengajak korban masuk kedalam semak-semak dengan tujuan agar terlindung dari penglihatan orang jika ada yang melintas dipinggir jalan, kemudian korban pun mengikuti Anak sampai kedalam semak-semak, lalu Anak dan korban membicarakan perihal kehamilan korban, kemudian Anak dan korban terlibat pertengkaran mulut karena korban tidak mau memperlihatkan bukti bahwa dirinya hamil dan juga korban tidak mau jika kandungannya digugurkan, dengan demikian Anak pun menarik kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung



memiting / menjepit leher korban dengan lengan kanan Anak, dimana leher korban berada diantara lengan tangan bawah Anak, lalu Anak menjepit leher korban dengan sekuat tenaga agar leher korban rapat kebagian siku dan dada Anak sampai korban sulit bernafas, lalu korban meronta sambil berusaha melepaskan jepitan kuncianlengan Anak, dengan cara korban berusaha melepaskan lengan Anak dari leher korban sampai jilbab korban terlepas dan jatuh ke tanah, tetapi Anak tetap menjepit leher korban dengan kuncian lengannya pada leher korban sampai Anak merasa korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Anak menjatuhkan korban ke tanah hingga jatuh tersungkur dengan bagian wajah yang terlebih dahulu jatuh ke tanah, lalu Anak yang masih melihat korban masih bergerak segera mencari batu disekitarnya dan menemukan batu sebesar cengkaman tangannya berbentuk bulat, kemudian Anak langsung menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke bagian belakang kepada korban dengan posisi Anak yang masih berdiri sedangkan korban tersungkur tak berdaya sampai batu tersebut terpental setelah Anak melempari korban sebanyak satu kali, selanjutnya Anak yang masih melihat kaki korban yang bergerak satu kali lalu Anak segera mencari kembali batu lain yang berada disekitarnya kemudian menemukan satu batu besar yang bentuknya agak pipih yang kemudian Anak genggam dengan menggunakan telapak tangan kanan Anak, kemudian dengan posisi Anak yang sedikit jongkok langsung menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke kepala korban dibagian kepada belakang sebelah kiri sebanyak tiga kali, dan saat Anak sudah memastikan korban tidak bergerak maka Anak berhenti menghantamkan batu tersebut ke kepala korban, dan membuang batu tersebut di tanah, lalu Anak mengambil handphone milik korban yang tergeletak di tanah tidak jauh dari kaki korban, kemudian Anak bergegas pergi dengan membawa handphone korban dan kemudian Anak mengendarai motornya kembali ke rumah, akan tetapi saat perjalanan pulang ke rumah, Anak melewati sungai Manggottong dan membuang handphone korban ke sungai, lalu Anak bergegas pulang ke rumahnya untuk menyimpan helm, kemudian Anak pergi ke lapangan takraw.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, korban US HS ALIAS US BINTI BT meninggal dunia dengan trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan adanya memar pada otak.



Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tewasnya korban tersebut diketahui masih berusia 14 (empat belas) tahun yang berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1920-751, yang lahir di Barru pada tanggal 09 September 2007 dari suami istri atas nama BT dan SR.

Berdasarkan Surat Kematian Nomor : Kading/472.12/56/IX/2021 tanggal 09 September 2021, menerangkan bahwa atas nama US HS, yang berjenis kelamin perempuan, berusia 14 (empat belas) tahun beralamat di Dusun Bunne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, disebabkan terdapat luka pada bagian kepala.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD La Patarai Kabupaten Barru Nomor : 800/014/RSUD-BR/IX/2021 tanggal 08 September 2021, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Barru / Kepala Satuan Reserse Kriminal Nomor : A.902/33/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 31 Agustus 2021, yang pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

ANAMNASE :

Perlukaan Virtual :

- Tampak luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran panjang sembilan centimeter, lebar dua centimeter, tepi luka tampak rata.
- Tampak luka robek pada bagian belakang telinga kiri, dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter.
- Tampak luka robek pada lobus telinga kiri
- Tampak luka memar pada bagian dahi dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar tiga centimeter.
- Tampak luka memar pada sekitar kelopak mata kanan
- Tampak luka lecet dan memar di sekitar leher.

Tanda-tanda asfiksia / anemis :

- Selaput kelopak mata : Pucat
- Bibir : tampak pucat
- Kuku tangan dan kaki : pucat

Kesimpulan :

Ditemukan tanda kekerasan fisik pada korban akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Nomor : VER/78/VII/2021/Forensik tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, atas permintaan tertulis melalui surat Kepala Kepolisian Resor Barru Nomor : B/32/VII/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 28 Agustus 2021 tentang permintaan Visum Et Repertum atas nama US HS ALIAS US BINTI BT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. PEMERIKSAAN LUAR PADA JENAZAH :

1. Kepala :

- a. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada kepala bagian tengah berukuran 3 (tiga) centimeter, kali 2 (dua) centimeter;
- b. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada dahi sebelah kanan berukuran 3,5 (tiga koma lima) centimeter, kali 2 (dua) centimeter;
- c. Tampak 1 (satu) lecet geser pada dahi bagian kiri berukuran 4,5 (empat koma lima) centimeter, kali 2 (dua) centimeter disekitar luka tampak memar;

2. Mata :

- a. Mata kanan : kelopak mata terbuka, bola mata tampak menonjol, selaput bening (kornea) mata jernih, selaput putih mata (sklera) bewarna agak kemerahan, selaput lendir mata (konjungtiva) tampak bewarna merah dan terdapat bintik perdarahan dan tampak memar berukuran 2,5 (dua koma lima) centimeter.
- b. Mata kiri : kelopak mata terbuka, bola mata tampak menonjol , selaput bening (kornea) mata jernih, selaput putih mata (sklera) bewarna agak kemerahan selaput lendir mata (konjungtiva) tampak bewarna merah dan terdapat bintik perdarahan dan tampak memar berukuran 5 (lima) centimeter, tampak belatung dan pembusukan lanjut;

3. Pipi :

- a. Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi bagian kiri berukuran 13 (tiga belas) centimeter, kali 9 (Sembilan) sentimeter, sekitar luka disertai luka lecet geser;
- b. Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi bagian kanan berukuran 13 (tiga belas) centimeter, kali 10 (Sepuluh) sentimeter;



- c. Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berwarna kemerahan pada dagu bagian bawah sebelah kanan berukuran 0,5 (nol koma lima), kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
4. Hidung : Tampak mengeluarkan cairan berwarna merah kehitaman pada kedua lubang hidung kiri dan kanan.
5. Mulut : Tampak terbuka ukuran 4 (empat) sentimeter, bibir tampak kehitaman, tampak mengeluarkan cairan berwarna merah kehitaman, tampak belatung.
6. Gigi-geligi : tampak sesuai pertumbuhan dewasa.
7. Lidah : tampak tergigit berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
8. Dagu : tampak 1 (satu) luka lecet tekan berbentuk bulan sabit berwarna kemerahan pada dagu bagian bawah sebelah kanan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.
9. Telinga :
 - a. Telinga kanan : bentuk utuh, daun telinga bagian bawah tampak luka memar berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, lubang telinga tampak mengeluarkan cairan berwarna merah kehitaman.
 - b. Telinga kiri : kulit berwarna sawo matang, tampak satu luka robek pada daun telinga bagian bawah dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter, lubang telinga tampak mengeluarkan cairan berwarna merah kehitaman.
 - c. Tampak 1 (satu) luka tusuk terletak pada daun telinga kiri bagian belakang dengan ukuran 2,3 (dua koma tiga) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, dasar luka otot dan dasar tulang dengan kedua sudut luka lancip.
10. Leher :
 - a. Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian tengah leher berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, sekitar luka tampak kemerahan, tampak belatung dan pembusukan lanjut.
 - b. Tampak 1 (satu) luka memar pada bagian leher kanan berukuran 5,2 (lima koma dua) sentimeter, kali 2,5 (dua



koma lima) sentimeter, sekitar luka tampak kemerahan, tampak belatung dan pembusukan lanjut.

11. Pundak : tampak 1 (satu) luka memar pada pundak leher kanan berukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.

12. Dada : tampak pengelupasan kulit ari pada sebelah kanan, tampak tanda-tanda pembusukan pada dada kiri berwarna kehijauan.

13. Perut : tampak semetris, tampak tanda-tanda pembusukan pada bagian perut kiri dan kanan berwarna kehijauan.

14. Pinggang : tidak tampak kelainan

15. Bokong : tampak simetris tidak tampak kelainan

16. Ekstremitas atas :

a. Tampak 1 (satu) luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan sisi luar berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.

b. Tampak 1 (satu) luka iris pada bagian tangan kanan sisi dalam berukuran 2 (dua) sentimeter, kali ,5 (nol koma lima) sentimeter.

c. Tampak 1 (satu) luka memar disertai lecet berbentuk setengah lingkaran pada pergelangan tangan kanan sisi dalam berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter.

17. Ekstremitas bawah :

a. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bagian lutut kanan berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter.

b. Tampak 1 (satu) luka lecet geser pada bagian pergelangan kaki kanan berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter.

18. Kelamin : vagina, selaput darah tampak tidak utuh, tampak luka robek lama pada arah jam 5 (lima) dan arah jam 7 (tujuh).

19. Punggung : tampak tanda lahir pada punggung berwarna kecoklatan berbentuk segitiga, tampak luka memar pada punggung bagian kiri berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter.

20. Lubang pelepasan (anus) : tampak mengeluarkan kotoran berwarna kehijauan, anus tampak pembusukan lanjut.



B. PEMERIKSAAN DALAM (AUTOPSI) PADA JENAZAH.

1. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan daerah perut 1,5 (satu koma lima) sentimeter, otot-otot berwarna kemerahan.
2. Tampak resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah atas, tampak resapan darah pada dinding dada sebelah kanan.
3. Tampak patah tulang (fraktur) pada tulang dada, costa kedua bagian kiri.
4. Trakea : tampak resapan darah pada trakea berwarna merah. Trakea bagian depan dan dalam terdapat fraktur (pata tulang) rawan tiroid.
5. Jantung : selaput pembungkus jantung (pericardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan berwarna kuning bening, berat jantung kurang lebih 300 (tiga ratus) gram, jantung berukuran 12 (dua belas) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter
6. Paru-paru :
 - a. Paru kanan : terdiri dari 3 (tiga) lobus bagian, berukuran panjang 13 (tiga belas) sentimeter dan lebar 11 (sebelas) sentimeter, berwarna kemerahan, perabaan kenyal, berat 210 (dua ratus sepuluh) gram.
 - b. Paru kiri : terdiri dari 2 (dua) lobus (bagian), berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 11 (sebelas) sentimeter, berwarna kemerahan, perabaan kenyal, berat 210 (dua ratus sepuluh) gram.
7. Limpa : berwarna abu-abu keunguan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, berukuran panjang 13 (tiga belas) sentimeter, lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter, berat 75 (tujuh puluh lima) gram.
8. Hati : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, berukuran panjang 20 (dua puluh) sentimeter, lebar 15 (lima belas) sentimeter, tebal 3 (tiga) sentimeter, berat 1,3 (satu koma tiga) gram.



9. Lambung : tidak berisi sisa makanan, tampak lambung berwarna hijau kecoklatan.
10. Usus halus : tampak berwarna kehijauan, tidak ada kelainan.
11. Usus besar : tampak berwarna kehijauan, tidak ada kelainan.
12. Ginjal :
 - a. Ginjal kanan berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, pada penampang tidak tampak kelainan tertentu, berat 180 (seratus delapan puluh) gram, berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
 - b. Ginjal kiri berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, pada penampang tidak tampak kelainan tertentu, berat 180 (seratus delapan puluh) gram, berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, lebar 4 (empat) sentimeter, tebal 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
13. Uterus (Rahim) : berwarna putih pucat berukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 8 (delapan) sentimeter, tampak memar pada serviks (mulut Rahim)
14. Kulit kepala : kulit kepala bagian dalam bagian belakang tampak resapan berwarna merah, meluas dari kanan kebagian depan berukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter. Tampak resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sebelah kiri berukuran 2 (dua) sentimeter kali 2 (dua) sentimeter.
15. Tulang tengkorak kepala tampak resapan darah pada bagian kepala bagian tengah berukuran 6,5 (enam koma lima) sentimeter, kali 6,7 (enam koma tujuh) sentimeter tanpa memar pada tulang tengkorak bagian kanan berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 6 (enam) sentimeter.
16. Otak besar berwarna putih keabu-abuan, tampak adanya resapan darah.
17. Otak kecil berwarna putih keabu-abuan tampak adanya resapan darah.
18. Batang otak berwarna putih keabuan, perabaan lunak, berat 100 (seratus) gram berukuran panjang 5,5 (lima koma lima)



sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, tebal 2 (dua) sentimeter, pada penampang tampak kemerahan.

19. Tulang-tulang : tulang belakang, tulang panggul, tulang-tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah tidak ditemukan patah pada tulang.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama US HS, berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih 14 (empat belas) tahun, perkiraan kematian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan akibat terhalangnya jalan nafas oleh karena penakanaan yang kuat pada leher (pencekikan) oleh trauma tumpul dan diperberat oleh trauma tumpul pada kepala yang mengakibatkan adanya memar pada otak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak AL AM IS Alias AL Bin IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AL AM IS Alias AL Bin IS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Anak ditahan dan menetapkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru campur abu-abu dengan tulisan bonjour.
- 1 (satu) lembar rok panjang plisket berwarna cokelat susu.
- 1 (satu) lembar jilbab segitiga polos berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar short berwarna cream,
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda dengan motif garis hitam.
- 1 (satu) lembar mini set berwarna hijau
- 1 (satu) buah batu gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, lebar 14 cm dan ketebalan \pm 4 cm.
- 1 (satu) buah batu gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran \pm 28 cm dengan ciri ada belahan di tengah yang tidak sampai terpisah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan RIPCURL.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna coklat dengan motif bintik-bintik putih.
- 1 (satu) unit helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak
- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah campur hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Oktober 2021, Nomor : 1/Pid.Sus-Anak / 2020/PN.Bar.yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ah Al Am Is alias Al bin Is, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan**, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan panjang berwarna biru campur abu - abu dengan tulisan Bonjour;
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Plisket Berwarna Coklat Susu;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Segitiga polos berwarna hitam;
 - 1 (satu) Lembar short berwarna cream;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru muda dengan motif garis hitam;
 - 1 (satu) Lembar mini set berwarna hijau;
 - 1 (satu) Buah Batu Gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, Lebar 14 cm dan Ketebalan + 4 cm;
 - 1 (satu) Buah Butu Gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran + 28 cm dengan ciri ada belahan ditengah yang tidak sampai terpisah;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam dengan tulisan RIPCURL;
 - 1 (satu) Lembar celana Kain pendek berwarna coklat dengan motif bintang - bintang putih;
 - 1 (satu) Unit Helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo berwarna Merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo berwarna Merah Campur Hitam



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DP 6270 BK warna Merah Hitam;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Barru masing-masing tertanggal 15 Oktober 2021 Penuntut Umum dan Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Oktober 2021, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bar, dan akta pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing tertanggal 15 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak;

Membaca, memori banding dari Anak pada tanggal 18 Oktober 2021, sedangkan Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021, dan memori banding dari Penasihat Hukum Anak, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 18 Oktober 2021, dan memori banding Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021, dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 18 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 Oktober 2021 kepada Anak ;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 19 Oktober 2021 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 19 Oktober 2021;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 Oktober 2021 kepada Anak dan Penuntut Umum , masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang *Judex Factie* Tingkat Pertama Salah Menerapkan Pasal

Bahwa pengertian pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa orang setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

Pasal 340 KUHP: "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun*".

Bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Bahwa unsur yang sulit dibuktikan terkait Pasal 340 KUHP adalah unsur adanya perencanaan terlebih dahulu atau, "*direncanakan terlebih dahulu*". Tingkat kesulitan pembuktian unsur perencanaan ini terletak kompleksitas definisi perencanaan atau pengertian unsur, "*direncanakan terlebih dahulu*". Apa yang dimaksud dengan perencanaan atau, "*direncanakan terlebih dahulu*" meliputi rangkaian peristiwa yang dengan sadar di desain sedemikian rupa dalam melaksanakan pembunuhan termasuk menghitung keberhasilan serta mengantisipasi potensi kegagalan. Di samping itu tingkat kesulitannya menjadi semakin rumit dan secara medis mustahil unurnya terpenuhi bila dugaan pelaku pembunuhan berencana disangkakan terhadap anak usia 14 tahun yang perkembangan otaknya belum sempurna dan dianggap belum mampu memikirkan serta mengambil keputusan berat, rumit serta berisiko dalam suasana batin yang tenang, tanpa emosi dan tidak tergeaa-gea sebagai syarat untuk disebut sebagai pembunuhan yang direncanakan atau "*direncanakan terlebih dahulu*".

Berikut kami ajukan pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai pengertian unsur, "*direncanakan terlebih dahulu*" dalam Pasal 340 KUHP:



- Adami Chazawi, seorang ahli hukum pidana berpendapat untuk memenuhi unsur “*rencana terlebih dahulu*” sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 340 itu harus terpenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:
 - Pertama; Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya untung dan rugi dari akibat perbuatannya. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
 - Kedua; Ada tenggang waktu yang cukup, artinya adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif. Tidak terlalu singkat, sehingga mempunyai kesempatan untuk berpikir dan tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
 - Ketiga; Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan.
 - Tiga syarat dengan rencana terlebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, atau merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.
- R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menjelaskan unsur “direncanakan terlebih dahulu” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan.
- S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya”, inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dan hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh si pelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu



ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. S.R. Sianturi, S.H., juga menegaskan keadaan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.

Berdasarkan penjelasan ahli di atas bisa disimpulkan bahwa unsur "rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHPidana meliputi:

- Saat memutuskan melakukan pembunuhan, suasana batin pelaku dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak dalam suasana emosional.
- Ada tenggang waktu yang cukup antara diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu.
- Pelaku mempertimbangkan secara detail apa yang akan dilakukannya, kapan saat yang tepat, metode atau cara pembunuhan itu dilakukan serta antisipasi kemungkinan tertangkap. Atau dengan kata lain strategi menghilangkan jejak merupakan bagian tak terpisahkan dari unsur, "direncanakan terlebih dahulu".

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal Pembunuhan Berencana karena unsur "*direncanakan terlebih dahulu*" sebagaimana dijelaskan panjang lebar di atas tidak terbukti berdasarkan fakta yang muncul selama persidangan berlangsung. Judex Factie Tingkat Pertama terkesan memanipulasi atau menyiasati pengertian unsur, "*direncanakan terlebih dahulu*" dengan mengambil sebagian pengertian sesuai kepentingan untuk membuktikan perbuatan anak memenuhi unsur dalam Pasal 340 KUHP dengan hanya mengambil pengertian sebagian unsur, "*direncanakan terlebih dahulu*".

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama merumuskan pengertian, tepatnya mengutip bagian tertentu pengertian unsur, "*direncanakan terlebih dahulu*" khususnya bagian yang dipandang terpenuhi oleh tindakan Anak Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin Bin Ismail yakni, "adanya tenggang waktu sebelum tindakan dilakukan," serta "dilakukan dalam suasana tenang tanpa emosi dan tergesa-gesa". Dua pengertian ini akan membingungkan siapa saja yang membacanya jika dilepaskan dalam konteks pemahaman pengertian perencanaan secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Bahwa untuk dikategorikan memenuhi unsur perencanaan atau, "*direncanakan terlebih dahulu*" pelaku sebelum melakukan pembunuhan mempertimbangkan waktu yang tepat, metode yang digunakan serta mengantisipasi dan mempertimbangkan risiko atau upaya menghindari tuduhan atau penangkapan. Seluruh fakta dimaksud tidak muncul dalam persidangan, sebaliknya fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung justru memastikan bahwa dakwaan pembunuhan berencana sama sekali tidak terbukti. Berikut faktanya:



- Anak Ahmad Al Am Is Alias Al Bin Is diminta dijemput oleh korban jika tidak datang rahasia kehamilan korban akan diberberkan ke orang lain. Artinya Anak Ahmad Al Am Is Alias Al Bin Is tidak merencanakan kapan membunuh korban, karena kedatangan Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is menjemput korban bukan atas keinginan Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is melainkan atas desakan korban.
- Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is membunuh korban dengan cara mencekiknya dan memukulnya dengan batu yang dipungutnya di lokasi. Fakta ini menunjukkan kalau alat yang digunakannya tidak direncanakan atau disiapkan sebelumnya oleh Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is.
- Saat korban ditemukan 2 (dua) hari sejak kejadian dimana pada hari yang sama Anak Ah Al Am Is Al Al Bin Is juga ditemukan atau ditangkap karena ada saksi yang melihat Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is membonceng korban sesaat sebelum terjadi pembunuhan. Fakta ini membuktikan bahwa korban tidak mempertimbangkan kemungkinan tertangkap pasca melakukan pembunuhan yang sekaligus menjadi bukti tak terbantahkan kalau pembunuhan yang dilakukan Anak Ah Al Am Is Al Al Bin Is tidak tergolong atau tidak memenuhi unsur pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang diputuskan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama menghukum Terdakwa dengan pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jelas merupakan kekeliruan dalam menerapkan pasal.

II. Pembunuhan Berencana Secara Medis Mustahil Dilakukan Anak Umur 14 Tahun

- Bahwa selain berdasarkan fakta persidangan unsur, "*direncanakan terlebih dahulu*" dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, juga bisa dipastikan bahwa unsur, "*direncanakan terlebih dahulu*" sebagai penjelasan para ahli hukum pidana secara medis (perkembangan otak anak) mustahil dipenuhi dalam pembunuhan yang dilakukan anak usia 14 tahun.
- Bahwa Pengertian unsur, "*direncanakan terlebih dahulu*" sulit dipenuhi oleh anak 14 tahun karena untuk bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is dalam melaksanakan aksinya terlebih dahulu mempertimbangkan waktu yang tepat, metode atau cara yang digunakan serta mengantisipasi dan mempertimbangkan risiko atau upaya menghindari tuduhan serta kemungkinan ditangkap.
- Bahwa *American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, memberi gambaran bahwa remaja identik dengan perilaku mereka yang "melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan". Remaja kerap mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dianggap orang dewasa tidak masuk akal, berisiko tinggi, atau bahkan berbahaya. Hal ini disebabkan



karena perkembangan otak di masa remaja belum berkembang secara optimal.

- Dalam jurnal terbitan Akademi Psikiatri Anak dan Remaja Amerika ini dijelaskan peran otak sebagai pusat pengambilan keputusan, mempertimbangkan benar atau salah, belum sepenuhnya terbentuk di usia remaja. Hal ini yang membuat tindakan remaja didasari oleh dorongan sesaat, cenderung tidak banyak mempertimbangkan konsekuensi, mudah untuk ikut-ikutan, dan melakukan sesuatu atau terlibat pada hal-hal yang dianggap orang dewasa sebagai sesuatu yang berbahaya atau tidak sepatutnya untuk dilakukan. Menurut lembaga yang cukup prestisius ini, bagian otak yang berperan sebagai pusat pengambilan keputusan, baru terbentuk secara optimal ketika seseorang mulai masuk ke usia dewasa, sekitar usia 22 sampai dengan 34.
- Berdasarkan uraian kami sebelumnya terbukti apa yang didakwakan JPU dan kemudian diputus oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak terbukti atau keliru menerapkan pasal.

III. Tentang Pengabaian Prinsip Yang Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest Of The Child*)

- Bahwa menurut para ahli, anak sekalipun sebagai pelaku tindak pidana di sisi lain juga dipandang sebagai korban. Konsep anak sebagai korban sekali pun berstatus sebagai pelaku tindak pidana berangkat dari pandangan bahwa anak bukan orang dewasa yang secara mental maupun pikiran masih terus mengalami perkembangan. Konsekuensi dari pandangan ini semua pihak tak terkecuali masyarakat dan negara dibebani tanggung-jawab dalam mendidik serta mengawasi tumbuh kembang anak agar terhindar tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral serta agama yang dianut masyarakat, halnya dengan norma hukum yang berlaku. Pandangan ini sekaligus menjelaskan bahwa penyimpangan perilaku atau tindak pidana yang dilakukan anak tidak seharusnya menjadi tanggung-jawab anak semata dalam arti beban kesalahan dalam bentuk hukuman maksimum dilimpahkan pada anak. Idealnya kesalahan yang dilakukan anak hanya ditanggung separuhnya dari hukuman maksimum untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Selebihnya merupakan tanggung-jawab semua pihak, orang tua, guru serta seluruh lapisan masyarakat yang dibebani tanggung-jawab oleh undang-undang dan negara untuk melindungi dan membantu tumbuh kembang anak untuk mewujudkan kesejahteraan serta masa depan yang bahagia bagi anak.
- Bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif UU No. 23 tahun 2002 tidak sebut sebagai pencuri, pembunuh misalnya, melainkan disebut sebagai "anak yang berkonflik dengan hukum" untuk menghindari stigma negatif yang pada gilirannya akan menyebabkan trauma berkepanjangan yang akan



berpengaruh buruk terhadap masa depan anak. Bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum undang-undang menjamin hak-haknya dari sejak penyidikan di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga masyarakat jika terpaksa anak harus ditahan. Hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Demikian pula dengan hak anak didampingi penasihat hukum semenjak diperiksa ditahap penyelidikan/penyidikan.

- Bahwa berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam Peradilan pidana anak didasarkan pada prinsip demi kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri dengan berbagai kemudahan serta kekhususan sebagai disebutkan sebelumnya. Begitu pula dengan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak juga dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.
- Bahwa dengan memaksakan penerapan Pasal 340 KUHP meskipun jelas-jelas unsur tidak terpenuhi ditambah dengan menjatuhkan putusan maksimal yakni 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara atau 1/2 dari ancaman orang dewasa yang maksimal 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Atau jika merujuk pada aturan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak hanya boleh dihukum maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara jika terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
- Bahwa mencermati seluruh tahapan proses pidana dari sejak penyelidikan/penyidikan, pra penuntutan hingga proses persidangan terhadap Terdakwa nampak jelas seluruh aparat penegak baik polisi anak, jaksa anak maupun hakim anak tidak memiliki atau memahami spirit atau semangat perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang semangat dasarnya bukan untuk balas dendam dan menggajar anak dengan hukuman terberat (maksimal), melainkan bertujuan untuk kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sehingga pasca menjalani hukuman anak bisa kembali beradaptasi di tengah-tengah masyarakat tanpa menderita trauma yang akan mengancam masa depan anak.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, argumentasi yuridis, psikologis maupun medis penerapan Pasal 340 KUHP oleh Judex Factie Tingkat Pertama untuk menghukum Terdakwa tidak terbukti dan keliru sekaligus menunjukkan ketidakpahaman serta ketidakberpihakan Judex Factie Tingkat Pertama pada UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang



tidak mengedepankan aspek balas dendam terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Dengan demikian selaku Penasihat Hukum Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru No.1./Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bar tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Anak Ah Al Am Is Alias Al Bin Is tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primail melanggar Pasal 340 KUHP;

Demikian memori Banding PEMBANDING, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil –adilnya(a quo et bono)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak membahas mengenai masalah Pidanaan terhadap Anak, akan tetapi dalam Memori Banding ini kami tidak sependapat dengan status barang bukti dalam putusan a quo;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Barru dalam amar putusannya menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah campur hitam.

Dirampas untuk negara, hal ini sangat berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Serta barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam.

Dirampas untuk negara, hal ini sangat berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu **Dikembalikan kepada Anak**. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak; 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam dengan ciri layar depan



sebelah kanan dan bagian atas retak; 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah campur hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam, karena di persidangan telah terbukti barang tersebut adalah milik Anak yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak.

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP, "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas";
- Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di Kampung Waenungnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Anak telah membunuh anak korban yang bernama USWATUN HASANAH. Bahwa adapun cara Anak melakukan perbuatan tersebut, awalnya hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita dimana Anak Korban US HS terakhir kali diantar oleh bapak kandungnya yakni Saksi BT Bin HT dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah nenek NA di Desa Kading Kec. Tanete Riaja Kab. Barru dimana Saksi Anak EL RA HEL Alias AT Binti EL HEL yang sedang duduk-duduk sambil main hp melihat korban diturunkan oleh bapaknya diseberang jalan dari tempat Saksi Anak AT duduk. Selanjutnya beberapa menit kemudian Anak datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam dimana Anak mengenakan baju hitam dan celana pendek serta mengenakan helm berwarna hitam dimana kaca penutup wajah dari helm tersebut diturunkan atau ditutup, namun Saksi Anak AT masih dapat mengenali Anak dan sempat memanggil Anak dengan teriakan "Kak AL" dimana Anak sempat mengengok ke belakang namun tetap tidak membuka penutup kaca helmnya. Selanjutnya korban naik ke atas motor Anak lalu Anak dan korban berboncengan pergi ke Waenungnge Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja Kab. Barru;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah jelas terungkap bahwa untuk Anak sampai pada tempat Anak melakukan pembunuhan yakni di Waenungnge Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja Kab. Barru, Anak menggunakan atau mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam sambil membonceng Anak Korban. Sehingga dengan tanpa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit



sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam tersebut, Anak tidak dapat pergi ke ke Waenungnge Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja Kab. Barru untuk membunuh Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam telah Anak gunakan / kendaraai sehingga **menjadi sarana / alat saat melakukan tindak pidana pembunuhan berencana** sehingga barang kepunyaan Anak tersebut **sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dapat dirampas.**
- Bahwa selain dari pada itu, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo bewarna merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak; 1 (satu) unit handphone merk Samsung bewarna hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak; 1 (satu) unit handphone merk vivo bewarna merah campur hitam, berdasarkan keterangannya saja sudah nyata bahwa sebagian besar dari pada barang bukti tersebut telah rusak sehingga sudah tidak memiliki nilai ekonomis, ditambah lagi barang bukti tersebut sudah tidak disertai dengan kelengkapan dari barang tersebut yang menjadi penunjang dari barang tersebut sehingga kami penuntut umum berpendapat bahwa barang bukti tersebut sudah **tidak memiliki nilai ekonomis sehingga layak untuk dimusnahkan.**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum (pemohon banding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenaan menerima permohonan Banding kami ini dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Bar tanggal 15 Oktober 2021 dengan memutuskan :

- 1) Menyatakan Anak AL AM IS Alias AL Bin IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak AL AM IS Alias AL Bin IS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Anak ditahan dan menetapkan agar Anak tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang bewarna biru campur abu-abu dengan tulisan bonjour.
 - 1 (satu) lembar rok panjang plisket bewarna cokelat susu.
 - 1 (satu) lembar jilbab segitiga polos bewarna hitam.
 - 1 (satu) lembar short bewarna cream,
 - 1 (satu) lembar celana dalam bewarna biru muda dengan motif garis hitam.
 - 1 (satu) lembar mini set bewarna hijau
 - 1 (satu) buah batu gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, lebar 14 cm dan ketebalan \pm 4 cm.



- 1 (satu) buah batu gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran ± 28 cm dengan ciri ada belahan di tengah yang tidak sampai terpisah.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan RIPCURL.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna coklat dengan motif bintang-bintang putih.
- 1 (satu) unit helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak.
- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah campur hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam.

Dirampas untuk negara.

- 4) Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
Sesuai yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *Judex Factie* Tingkat Pertama Salah menerapkan Pasal

Bahwa pada pokoknya dalam Memori Bandingnya, penasehat hukum anak menyatakan bahwa unsur yang sulit dibuktikan terkait dengan Pasal 340 KUHP adalah unsur adanya perencanaan terlebih dahulu atau “direncanakan terlebih dahulu”. Sehingga pada kesimpulannya berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama menghukum Anak dengan pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jelas merupakan kekeliruan dalam menerapkan pasal.

Bahwa oleh karena dalam memori bandingnya penasehat hukum menitikberatkan argumentasinya terkait dengan tidak terpenuhinya unsur “direncanakan terlebih dahulu”, maka kami penuntut umum akan fokus memberikan tanggapan terkait dengan argumentasi penasehat hukum anak tersebut terkait dengan unsur yang menurutnya tidak terpenuhi sebagaimana dalam putusan hakim tingkat pertama.

Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan.



Menurut Laden Merpaung (Yeni et.al., 2017: 2) bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.

Tirtaamidjaya (Tongat, 2003: 23) mengatakan jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap perbuatan yang akan dilakukan.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian

dan syarat berencana adalah:

- 1) adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang;
- 2) konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit.

Dikatakan dengan fakta terkait dengan perbuatan Anak, bahwa telah nyata Anak sebelum melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban US HS telah melalui proses pertimbangan atau pemikiran terhadap perbuatan yang akan dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah sangat jelas menerangkan bahwa Anak sebelumnya telah berfikir dan mencari cara untuk dapat menggugurkan kandungan dari Anak Korban karena Anak tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan dari Anak Korban sehingga pada malam hari sebelum kejadian, setelah menerima pesan singkat dari Anak Korban yang pada pokoknya agar Anak dan Anak Korban bertemu untuk menyelesaikan masalah terkait kehamilan Anak Korban, Anak sempat memikirkan apabila Anak Korban tidak mau menggugurkan kandungannya maka Anak akan menghabisi nyawa Anak Korban. Sehingga terdapat rentang waktu yang cukup tenang dari Anak dari sebelum Anak melakukan perbuatannya sampai kepada terjadinya delik. Dalam hal ini, tidak ada batasan terkait dengan lama atau sempitnya waktu tertentu akan tetapi Anak telah memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan dan memikirkan perbuatannya untuk membunuh Anak Korban.

Bahwa penuntut umum sepedapat dengan pertimbangan hakim sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan:

Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa selama 1 (satu) minggu setelah Anak mengetahui perihal kehamilan Anak Korban



dan dengan kondisi Anak terus terdesak untuk bertanggungjawab, Anak terus memikirkan bagaimana cara untuk menggugurkan kandungan Anak Korban dan bagaimana cara agar Anak tidak bertanggungjawab. Bahwa pada malam hari sebelum Anak melaksanakan kehendak terhadap Anak Korban, Anak telah memiliki niat atau kehendak untuk menghilangkan nyawa Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam atau pisau namun Anak takut. Kemudian keesokan harinya Anak melakukan pencekikan dengan menggunakan kuncian siku pada leher Anak Korban dan melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala Anak Korban dengan menggunakan batu secara berulang kali dan baru berhenti ketika Anak memastikan Anak Korban sudah tidak bernyawa. Perbuatan mana diketahui oleh Anak jika mencekik dan memukul kepala menggunakan batu secara berkali-kali akan menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, padahal pada saat pencekikan selama 3 (tiga) menit tersebut, Anak Korban hanya melakukan perlawanan dengan menarik tangan Anak. Sehingga Majelis Hakim menilai pencekikan dan pemukulan menggunakan batu pada bagian vital yang dilakukan oleh Anak memang ditujukan agar menghilangkan nyawa Anak Korban.

Berdasarkan fakta dipersidangan, Anak senyatanya memiliki waktu yang tenang untuk berpikir dan melaksanakan kehendaknya dimana Anak memikirkan untuk tidak bertanggungjawab selama 7 (tujuh) hari setelah Anak mengetahui perihal kehamilan Anak Korban, lalu Anak membawa Anak Korban menuju ke Waenungge dan melaksanakan kehendaknya. Di persidangan juga didapatkan fakta bahwa selama Anak janji untuk bertemu dengan Anak Korban pada malam hari sebelum Anak melaksanakan kehendak, Anak juga masih memikirkan cara untuk tidak bertanggungjawab bahkan memikirkan untuk membunuh Anak dengan menggunakan senjata tajam. Majelis Hakim menilai, ada rentang waktu yang cukup yang dimiliki oleh Anak untuk memutuskan dan melaksanakan kehendaknya. Pada keadaan tersebut, Anak juga sesungguhnya memiliki waktu yang cukup untuk mengurungkan niatnya namun tetap tidak dilakukan oleh Anak karena niat Anak sejak awal memang akan memnunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menggugurkan kandungannya.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas **sudah nyata dan tidak terbantahkan lagi** bahwa Anak pada dasarnya **memiliki rentang waktu yang cukup untuk berpikir dan mempertimbangkan perbuatan untuk menghilangkan nyawa Anak Korban** dengan cara mencekik dengan menggunakan kuncian siku ke bagian leher Anak Korban lalu kemudian memukul dengan menggunakan batu secara berulang kali ke bagian kepala belakang Anak Korban untuk memastikan bahwa Anak Korban



benar-benar telah meninggal dunia. Bahwa Anak pun memiliki waktu yang cukup untuk mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban namun tidak dilakukan oleh Anak karena sejak awal Anak ingin membunuh Anak Korban.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan pendapat dari S.R. Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya) yang sebagaimana juga dikutip oleh penasehat hukum Anak dalam memori bandingnya terkait inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan, disimpulkan sebagai berikut:

1) Unsur waktu

Bahwa telah nyata berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada malam hari sebelum kejadian Anak telah memikirkan bahwa pada saat bertemu keesokan harinya dengan Anak Korban, apabila Anak Korban tidak menuruti kemauan dari Anak Korban untuk menggugurkan kandunganya atau apabila permasalahan terkait kehamilan dari Anak Korban tidak terselesaikan maka Anak akan menghabisi nyawa Anak Korban.

2) Unsur Tempat

Anak telah memiliki orientasi terkait tempat Anak untuk melakukan pembunuhan tersebut dimana Anak menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke suatu tempat yang mana tempat tersebut adalah lokasi yang sepi dan jarang dilalui orang dimana tempat tersebut berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari jalan raya lalu kemudian Anak membawa korban masuk ke dalam hutan/semak-semak yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari jalan yang sulit terlihat dari jalan dimana dilokasi tersebut juga tidak terdapat pemukiman, sehingga Anak sudah menyadari bahwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk melakukan pembunuhan karena sangat sulit untuk dapat dilihat orang lain.

3) Unsur Cara

Anak sempat memikirkan apabila korban tidak mau menggugurkan kandungannya maka Anak akan menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata tajam (pisau) namun karena Anak takut sehingga Anak mengurungkan niatnya lalu berfikir menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik dengan menggunakan tangannya,



sehingga sudah terdapat rencana dari Anak untuk menghabiskan nyawa korban dengan cara mencekik leher korban.

4) Unsur Alat

Bahwa Anak telah membunuh Anak Korban dengan menggunakan tangannya sebagai alat yang sudah dipikirkan terlebih dahulu karena Anak sempat berpikir menghabiskan nyawa korban dengan menggunakan senjata tajam (pisau) namun Anak takut. Selanjutnya setelah Anak melakukan pencekikan pada leher Anak Korban dengan menggunakan kuncian tangan selama sekitar 3 (tiga) menit lalu kemudian melepaskan Anak Korban, karena melihat Anak Korban masih bergerak maka untuk memastikan Anak benar-benar mati maka Anak kemudian memukul ke arah kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu.

Bahwa terkait dengan fakta yang penasehat hukum Anak dalilkan dalam memori bandingnya yang menerangkan bahwa adapun Anak Korban akhirnya ditemukan setelah 2 (dua) hari hilang karena adanya saksi yang melihat Anak membonceng Anak Korban sesaat sebelum terjadi pembunuhan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut penasehat hukum Anak menyimpulkan bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa Anak tidak mempertimbangkan kemungkinan tertangkap pasca melakukan pembunuhan. Dalam hal ini, **penasehat hukum Anak tidak secara cermat dan teliti menilai atau mengasumsikan fakta persidangan tersebut.** Nyatanya, Anak sebelumnya telah mempersiapkan sesuatu halnya sebelum Anak menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor lalu kemudian membawa Anak Korban ke Waenungnge dan melakukan pembunuhan. Bahwa Anak pada saat menjemput Anak Korban telah menggunakan helm berwarna hitam dan dengan sengaja menutup kaca penutup helm tersebut agar tidak terlihat oleh siapapun, namun akhirnya dapat dikenali oleh Anak Saksi EL RA HEL Alias AT Binti EL HEL yang pada saat itu kebetulan sedang duduk dipinggir jalan bermain hp sambil mencari jaringan/sinyal internet meskipun Anak tidak membuka helm dan penutup kaca dari helm Anak. Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi tersebut pula telah dilakukan konfirmasi terhadap Anak baik oleh keluarga dan teman-teman Anak Korban maupun oleh petugas kepolisian, namun Anak membantah hal tersebut dan beralibi bahwa Anak tidak kemana-mana pada sore hari saat Anak Korban terakhir kali dterlihat dan mengatakan bahwa Anak seharian membantu ayahnya mengecat rumah. Berdasarkan **fakta tersebut telah nyata bahwa Anak telah berusaha untuk mengaburkan fakta bahwa Anak lah yang menjemput Anak Korban lalu kemudian membunuh Anak Korban.** Bahwa selanjutnya, Anak melakukan pembunuhan



disebuah hutan/semak-semak yang sepi dan jarang dilalui orang sehingga dapat menghilangkan jejak dari Anak yang telah melakukan perbuatan tersebut sampai akhirnya jenazah dari korban baru ditemukan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau sekitar 2 hari setelah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya Anak juga setelah membunuh korban kemudian mengambil hp milik korban lalu membuangnya ke sungai dibawah jembatan yang bertujuan agar korban sulit dilacak dan perbuatannya menjadi sulit untuk diidentifikasi sekalipun oleh aparat penegak hukum. **Bahwa setelah Anak melakukan perbuatannya, Anak berusaha merekayasa perilakunya dengan cara beraktifitas seperti biasa** dimana Anak setelah melakukan pembunuhan terhadap korban kemudian pergi bermain takraw bersama teman-temannya lalu kemudian pulang ke rumah untuk mandi serta melaksanakan sholat magrib di masjid. **Hal ini menunjukkan adanya perilaku dari Anak yang menunjukkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa** dan berusaha mengaburkan fakta bahwa Anak yang mengakibatkan korban dinyatakan hilang sejak hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 wita karena tidak kunjung pulang ke rumah lalu kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah sangat nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa Anak telah memenuhi setiap unsur agar Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sehingga pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah benar dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Pembunuhan Berencana Secara Medis Mustahil Dilakukan Anak Umur 14 Tahun

Bahwa penasehat hukum Anak dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara medis (perkembangan otak anak) mustahil dipenuhi dalam pembunuhan yang dilakukan anak usia 14 tahun.

Bahwa pandangan tersebut menurut kami tentu sangat keliru dan memberikan pandangan yang menyesatkan. Faktanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, pembuat undang-undang yang dalam pengesahannya telah melalui serangkaian telaahan-telaahan



hukum dan pembuatan naskah akademik menyimpulkan bahwa seorang Anak dapat bertanggungjawab secara pidana pada saat yang bersangkutan telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sehingga berdasarkan kajian-kajian baik secara hukum maupun secara medis dan psikologis telah disimpulkan bahwa Anak pada rentang usia tersebut telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam undang-undang tersebut pula tidak mengatur pengecualian terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, sehingga tidak ada batasan dari penerapan pidana terhadap Anak tergantung dari delik yang dilakukan Anak. Sehingga berdasarkan uraian tersebut tidak terkecuali pula terhadap tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Bahwa selanjutnya, sejak dari tahap penyidikan, Anak telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Ahli Psikolog yang laporannya kemudian dituangkan menjadi alat bukti surat dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Nomor: 441.3/68/UPT PPA/IX/2021 atas subjek Ahmad Alfin Amin Ismail yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Novi Yanti Pratiwi, M.Psi.Psikolog di Makassar tanggal 8 September 2021 dengan inti kesimpulan sebagai berikut:

- Kondisi inteligensi subjek berada pada IQ = 88 yang tergolong dibawah rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa subjek masih dapat menganalisa persoalan yang sederhana seperti memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami dampak buruk atas perilakunya;
- Perkembangan emosi subjek tergolong belum matang seperti mudah marah, sensitive terhadap kritikan dan mudah cemas atau terbebani ketika mengalami masalah. Dorongan agresi yang cukup besar dalam diri. Agresi merupakan suatu Tindakan menyerang baik secara verbal dan fisik. Terkait dengan Tindakan subjek yang mudah tersulut emosinya ketika korban meminta pertanggungjawaban atas Tindakan yang dilakukan dan korban menolak permintaan subjek untuk menggugurkan kehamilannya. Kondisi ini membuatnya marah dan subjek kemudian dengan mudah memunculkan perilaku agresi dengan mencekik dan memukul kepala korban sebanyak 3 kali untuk memastikan bahwa korban benar-benar meninggal;
- Subjek bermain takraw dengan teman-temannya setelah melakukan pembunuhan seolah-olah menunjukkan perilaku yang santai atau seperti tidak terjadi apapun. Kondisi ini dilakukan subjek untuk menciptakan kesan pada temannya bahwa ia tidak pergi kemana-mana saat sore hari. Dugaan ini juga dikuatkan oleh subjek saat dilakukan pemeriksaan dengan mengatakan bahwa tujuannya agar tidak dicurigai orang lain;
- Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa subjek dalam keadaan emosi marah saat ia membonceng korban ke lokasi kejadian. Hal ini patut diduga kuat bahwa pemikiran untuk membunuh korban telah muncul sebelumnya jika korban tidak mengikuti keinginan dirinya;
- Pemilihan lokasi kejadian diduga kuat tidak dipilih secara random oleh subjek. Subjek sudah mengetahui sebelumnya lokasi tersebut dan juga paham bahwa tempat tersebut cukup sepi yang jarang dilalui oleh orang lain karena ia pernah ke tempat tersebut;



- Bahwa selama pemeriksaan subjek tidak menunjukkan penyesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan. Ditemukan indikasi berbohong terhadap pernyataannya dan menunjukkan kecenderungan untuk memanipulasi kondisi diri guna mendapat simpatik dari orang lain

Bahwa alat bukti surat tersebut juga dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yang pada pertimbangannya menerangkan:

Bahwa Anak yang telah mengikuti persidangan dengan kondisi sehat dibuktikan dengan adanya Laporan Psikologis Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Nomor: 441.3/68/UPT PPA/IX/2021 yang diperiksa oleh Psikolog Pemeriksa Novi Yanti Pratiwi, M.Psi.Psikolog dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap Ahmad Alfin Amin Ismail saat diperiksa menunjukkan bahwa subjek masih dapat menganalisa persoalan yang sederhana seperti memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami dampak buruk atas perilakunya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, telah dipertimbangan secara matang-matang baik oleh Undang-Undang maupun oleh fakta persidangan dikuatkan dengan Laporan Psikologis bahwa Anak yang masih berusia 14 (empat) belas tahun telah secara sadar dan memenuhi unsur delik telah bersalah melakukan pembunuhan berencana **sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal sebagaimana dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan lalu kemudian diputus oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama.**

3. Tentang Pengabaian Prinsip Yang terbaik Untuk Anak.

Bahwa penasehat hukum Anak dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan penerapan Pasal 340 KUHP oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama untuk menghukum Anak tidak terbukti dan keliru sekaligus menunjukkan ketidaksepahaman serta ketidakberpihakan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak mengedepankan aspek balas dendam terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dari penasehat hukum tersebut, telah terlihat jelas fakta yang menunjukkan bahwa **penasehat hukum Anak tidak memahami secara menyeluruh terhadap konsep dari penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.** Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhannya pidana penjara terhadap Anak bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga diharapkan dengan pidana penjara berupa penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana rekomendasi berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan



Klas I Makassar, Anak mendapatkan pembinaan serta bimbingan bagi Anak untuk memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya sehingga nantinya dapat berfikir sebelum bertindak. Penjatuhan pidana juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Anak. Disamping itu, sangat perlu untuk dipertimbangkan terkait dengan pemenuhan rasa keadilan di masyarakat dimana Anak telah membunuh Anak Korban US HS yang pada saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun dimana atas kejadian tersebut keluarga Anak Korban terutama Ayah dan Ibu Kandung Anak Korban sangat terpukul atas kejadian ini dan menimbulkan trauma yang mendalam terhadap keluarga Anak Korban. Belum lagi kondisi masyarakat disekitar tempat kejadian maupun di tempat kediaman Anak dan Anak Korban yang masih bertetangga yang kemudian timbul keresahan dan sebisa mungkin berupaya untuk menuntut agar proses hukum yang dilakukan terhadap Anak dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Ditambah dengan motif dari Anak yang melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban karena adanya dugaan kehamilan dari Anak Korban dimana berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar akhir bulan Juli 2021 sehingga Anak dengan begitu keji dan sadis membunuh Anak Korban dengan cara dicekik pada bagian leher Anak Korban dengan menggunakan kuncian tangan lalu kemudian dipukul lagi pada bagian kepala belakang Anak Korban dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu, jenazah Anak Korban baru ditemukan 2 (dua) hari setelah Anak membunuh Anak Korban dan dalam rentang waktu tersebut Anak tidak pernah mengakui perbuatannya sampai akhirnya mengaku pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik keterangan-keterangan yang mana pelakunya mengerucut pada Anak.

Bahwa selama proses penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di persidangan telah secara cermat dilaksanakan penerapan prinsip-prinsip pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga proses hukum yang dimaksud sudah menjadi pengejawantahan dari undang-undang tersebut.

Penuntut umum berpedapat bahwa **pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat mempertimbangkan jenis pemidanaan terhadap Anak yang mana menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas II Maros)** dan telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa adapun terhadap



tuntutan penuntut umum maupun putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak melampaui dari ketentuan jangka waktu pembinaan Anak di LPKA sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (6) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian diatas, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum serta tidak adanya kekeliruan sama sekali atas putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama** yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Bahwa adapun terhadap putusan tersebut telah sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

II.KESIMPULAN

Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang sama kami hormati.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Anak dan Tim Penasihat Hukum Anak dalam Memori Bandingnya, adalah dalil yang keliru karena sama sekali tidak dilandasi dengan landasan yuridis yang sah, kuat, dan benar sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, oleh karena dalil yang dijadikan dasar dalam Memori Banding Anak adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sehingga Memori Banding Anak tersebut tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Barru Nomor : 1 / Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar;
3. Bahwa, Kontra Memori Banding dari kami Penuntut Umum telah didasari dengan dalil yang kuat dan akurat sehingga dapat mematahkan seluruh dalil / keberatan yang diajukan oleh Anak dan Penasehat Hukum Anak dalam Memori Bandingnya dan karenanya sangat layak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

III.PERMOHONAN

Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang sama kami hormati.

Bahwa, kami Penuntut Umum *a quo* memohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku *Judex Factie* Tingkat Banding berkenan ;



MEMUTUSKAN

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari kami Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan Memori Banding Anak bertanggal 18 Oktober 2021 untuk seluruhnya ;
3. Memutuskan:
 - 5) Menyatakan Anak AL AM IS Alias AL Bin IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP;
 - 6) Menjatuhkan pidana terhadap Anak AL AM IS Alias AL Bin IS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Anak ditahan dan menetapkan agar Anak tetap ditahan;
 - 7) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru campur abu-abu dengan tulisan bonjour.
 - 1 (satu) lembar rok panjang plisket berwarna cokelat susu.
 - 1 (satu) lembar jilbab segitiga polos berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar short berwarna cream,
 - 1 (satu) lembar celana berwarna biru muda dengan motif garis hitam.
 - 1 (satu) lembar mini set berwarna hijau
 - 1 (satu) buah batu gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, lebar 14 cm dan ketebalan \pm 4 cm.
 - 1 (satu) buah batu gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran \pm 28 cm dengan ciri ada belahan di tengah yang tidak sampai terpisah.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan RIPCURL.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna coklat dengan motif bintang-bintang putih.
 - 1 (satu) unit helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna merah campur hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi DP 6270 BK warna merah hitam.Dirampas untuk negara.
 - 8) Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).Sesuai yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang bahwa alasan-alasan yang termuat dalam Memory Banding Penasihat hukum anak, pada pokoknya adalah :

1. Menyoroti tentang penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara anak.



2. Penjatuhan pidana terhadap anak tidak sesuai dengan azas-azas perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menimbang bahwa terhadap penerapan hukum pasal 340 KUHP, oleh majelis hakim tingkat pertama berdasarkan surat Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim tingkat banding membaca dengan cermat fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan melalui keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan ahli serta keterangan anak itu sendiri menurut Majelis Hakim tingkat banding penerapan pasal 340 KUHP Dakwaan pertama Primair Penuntut Umum tidak salah.-

Menimbang bahwa dengan adanya desakan dari anak korban agar anak bertanggung jawab atas kehamilannya sementara keinginan anak agar janin yang ada dikandung anak korban digugurkan, oleh anak korban tidak mau menggugurkan kehamilannya dan tetap menuntut tanggung jawab dari anak.-

Menimbang bahwa dengan desakan anak korban agar anak harus bertanggung jawab atas kehamilannya, membuat anak yang tergolong emosi belum matang, mudah cemas, sensitive, terbebani ketika ada masalah serta IQ yang dibawah rata-rata sebagaimana diuraikan psikolog terhadap pemeriksaan anak, yang merupakan latar belakang anak mengambil kesimpulan membunuh anak korban tanpa memikirkan dampak perbuatannya, ketika keinginannya untuk menggugurkan kandungan anak korban tetapi anak korban tidak mau menggugurkan kandungannya.-

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding untuk demi perkembangan dan perlindungan hak-hak anak.

Menimbang bahwa sedangkan Memory banding dan kontra memory banding Penuntut Umum, pada intinya sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, kecuali terhadap penetapan Barang bukti.-

Menimbang bahwa terhadap penetapan status Barang bukti tentunya harus didasarkan pada pasal 39 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari



kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan,"dapat dirampas"

Menimbang bahwa dengan kata" dapat dirampas" dalam pasal tersebut diatas, menunjukkan bahwa mengenai penetapan status barang bukti digantungkan pada penilaian yang paling tepat menurut majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bar,dan memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak dan kontrak memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair yang diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu dapat di setujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum menatuhkan lamanya Anak dijatuhi pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara anak yang berhadapan /berkonflik dengan hukum yakni bahwa anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak (SPPA),Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya oleh karena itu dalam penanganannya dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis,yang lebuah mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif (Restorative Justice) yakni dengan melibatkan pelaku,korban,keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait dalam wadah Diversi untuk penyelesaian yang Adil.-

Menimbang bahwa seorang anak yang usianya masih sangat muda seperti dalam perkara ini anak berusia 14 (empat belas) tahun tetapi sudah berani melakukan perbuatan pidana,bisa saja menjadi korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan beberapa faktor



sosial yang kurang mendukung, pengaruh budaya konsumerisme dan kurangnya panutan dalam keluarga.-

Menimbang bahwa amanah dan pertimbangan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, seperti tersebut diatas, merupakan era baru perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak yang dulunya bersifat absolut yang mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal yang tidak jauh dengan perlakuan orang dewasa.-

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Baru tanggal 14 Oktober 2021 Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bar. yang dimintakan banding tersebut dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan.-

Menimbang, bahwa karena Anak pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Anak berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2), Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Baru tanggal 14 Oktober 2021 Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bar. yang dimintakan banding



tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Anak Ah Al Am Is alias Al bin Is, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Berencana”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;
 - Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama, pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Anak tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan panjang berwarna biru campur abu - abu dengan tulisan Bonjour;
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Plisket Berwarna Coklat Susu;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Segitiga polos berwarna hitam;
 - 1 (satu) Lembar short berwarna cream;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna biru muda dengan motif garis hitam;
 - 1 (satu) Lembar mini set berwarna hijau;
 - 1 (satu) Buah Batu Gunung berbentuk pipih dengan bercak darah ditengah dengan panjang 19 cm, Lebar 14 cm dan Ketebalan + 4 cm;
 - 1 (satu) Buah Butu Gunung agak bulat dengan diameter keliling lingkaran + 28 cm dengan ciri ada belahan ditengah yang tidak sampai terpisah;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam dengan tulisan RIPCURL;
 - 1 (satu) Lembar celana Kain pendek berwarna coklat dengan motif bintik - bintik putih;
 - 1 (satu) Unit Helm berwarna hitam dengan merk MAZ Helmets;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo berwarna Merah dengan ciri layar depan sebelah kanan retak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung berwarna Hitam dengan ciri layar depan sebelah kanan dan bagian atas retak;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo berwarna Merah Campur Hitam

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi DP 6270 BK warna Merah Hitam;

Dikembalikan kepada Anak;

3. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, tanggal **Nopember 2021** oleh Kami H.Mustari, SH., Selaku Hakim Ketua Majelis, Ferdinandus, SH.MH., dan Kusno, SH.M.Hum.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu pula dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marwati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ferdinandus, SH.MH.,

Mustari, SH.,

Kusno, SH.M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

Marwati,SH.



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs.Djamaluddin D.N,SH.M.Hum
NIP. 196302221983031003